



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru berdampak terhadap susunan, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :     PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :
    1. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinir dan membawahi:
      - a) Biro Pemerintahan;
      - b) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil;
      - c) Biro Hukum.
    2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, mengkoordinir dan membawahi:
      - a) Biro Perekonomian dan Pembangunan; dan
      - b) Biro Kesejahteraan Sosial.
    3. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir dan membawahi:
      - a) Biro Organisasi;
      - b) Biro Umum;
      - c) Biro Humas dan Protokol.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 2 diubah, dan ditambah 1 (satu) badan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - d. Lembaga Teknis Daerah Provinsi terdiri dari:
    2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
3. Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambah 1 (satu) lembaga lain sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - e. Lembaga Lain terdiri dari:
    3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berbentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perangkat daerah.

5. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 3 Pasal yakni Pasal 53A, Pasal 53B, dan Pasal 53C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 53B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. penetapan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
- d. penyusunan, dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur berkaitan dengan penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53C

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Kepala Pelaksana;
- d. Sekretariat;
- e. Bidang;
- f. Subbagian;
- g. Seksi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

7. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 55, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan Gubernur;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan Gubernur;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

9. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon I b.
  - (2) Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II a.
  - (3) Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedarso, Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi, dan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi adalah jabatan struktural eselon II b.
  - (4) Kepala Kantor, Direktur Rumah Khusus Provinsi, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedarso, Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi, Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Jabatan struktural eselon III a.
  - (5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedarso, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi adalah jabatan struktural eselon III b.
  - (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV a.
10. Ketentuan Pasal 72 ditambah 2 ayat yaitu ayat (7) dan (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (7) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang dibentuk baru dan mengalami perubahan yaitu Sekretariat Daerah; Dinas Pendapatan Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Bagan struktur organisasi dan lingkup tugas pokok organisasi perangkat daerah Biro Umum; Biro Humas dan Protokol; Dinas Pendapatan daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 73**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya, sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Ketentuan yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 9 Desember 2010  
**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010 NOMOR 7